

BINAMULIA HUKUM

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI ILMIAH

Volume 8, Nomor 2, Desember 2019

PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mardani

REHABILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PANTI REHABILITASI JIWA DAN NARKOBA GETSEMANI ANUGERAH

Hotman Sitorus

PENGUATAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI REKONSTRUKSI KESADARAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Felicia Patricia dan Chindy Yapin

ANALISIS HAK IMUNITAS HUKUM PROFESI ADVOKAT DALAM PENANGANAN KASUS PIDANA

Manertur Meilina Lubis dan Dita Tania Pratiwi

PSIKOLOG FORENSIK SEBAGAI SALAH SATU PROSES PEMIDANAAN

I Made Wirya Darma dan Benyamin Nikijuluw

PENERAPAN PASAL 54, 103 DAN 127 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI

Junaidi

TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA

Grace Sharon dan Bintang Aulia Utama

PENANGGULANGAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Siti Farhani Djamal

Jurnal Ilmu Hukum	Vol. 8	No. 2	Hal 117 - 230	Jakarta Desember 2019	ISSN 1410-0088
----------------------	--------	-------	------------------	--------------------------	-------------------

Diterbitkan oleh:
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

PENANGGULANGAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Siti Farhani Djamal

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

email: sitifarhanidjamal@fh.uai.ac.id

ABSTRAK

Perilaku jahat yang ada dalam masyarakat merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan. Sisi yang menarik bukan saja karena pemberitaan tentang berbagai perilaku manusia yang ganjil dan dapat mendongkrak olah media massa dan rating dari suatu mata acara di stasiun televisi, tetapi juga karena tindakan menyimpang dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam memandang perilaku jahat ini, hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun manusia menuju ke jalan damai di dunia ini bahagia di hari kiamat. Mengatur dengan kekuatan bukan tujuan syariat, keadilan adalah tujuan utama. Keadilan menurut syariat adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil dan menghindari perbuatan jahat dianggap sebagai langkah takwa setelah iman kepada Allah. Perbuatan jahat yang muncul dalam masyarakat Indonesia menimbulkan suatu kajian baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Kejahatan tidak hanya dikaji melalui perspektif hukum nasional juga dikaji dalam perspektif hukum Islam, mengingat dalam hukum nasional terkandung nilai-nilai Islam yang diadopsi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Filsafat hukum Islam mengambil pandangan tentang hukum bersifat teleologis, yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah mempunyai maksud tertentu, tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntun pada pelaksanaan hukum secara baik.

Kata Kunci: kejahatan, hukum islam, pidana islam.

ABSTRACT

Evil conduct that is in society is very interesting to talk about. The interesting side is not it only because the message of various human behaviour that is odd and could increase the investigation in the mass media and the rating on a spring of a show in a television station, but also because they act of turning aside assumed to be able to disrupt public order. In looking at this evil behaviour, Islamic practices or by Islamic Syariah is a system neighbour who is a stranger to who was installed to lead mankind peaceful manners to in this world happy on the day of resurrection. Set with the power of knowledge is not the aim, justice is the main objective. According to justice is the higher orders because it not only grant each man his due but also as mercy and healing of a sore. Justice and avoid evil regarded as a step of piety after his faith in God that which appear in Indonesian people give rise to an assessment new in the development of the law in Indonesia. A crime not only examined through national legal perspective also examines in perspective Islamic law, national legal considering it contained Islamic values adopted by some communities in Indonesia. Islamic

philosophy of law teleologist is taking a view the law, said that the law was to have some reason, should not be denied that any of the legal systems are oriented to accomplish a particular objective care lead to the execution of law in a good.

Keywords: *crime, islamic law, islamic criminal.*

PENDAHULUAN

Manusia pada awalnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Namun sejatinya, manusia selain diberikan potensi oleh Allah untuk menjaga dirinya sehingga tetap berada dalam kondisi fitrah tersebut, juga diberikan potensi untuk mengotori fitrahnya. Dalam Asy-Syams [91] ayat 7-10, Allah berfirman:

“Wanafsin ama sawwaahaa, Fa-alhamahaa fujuurahaa wataqwaahaa, Qad aflaha man zakkaahaa, Waqad khaaba man dassaahaa” (Dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Lalu Allah memberikan ilham kepadanya berupa kedurhakaan dan ketakwaan. Sungguh telah beruntunglah siapa yang telah menyucikannya. Dan sungguh merugilah siapa yang mengotorinya).¹

Perilaku jahat bukanlah fenomena baru yang ada dalam masyarakat. Perilaku tersebut sudah ada sejak anak-anak Nabi Adam, Habil dan Qabil yang menentang aturan ayahnya tentang homo seksualitas kaum Nabi Luth yang dilaknat Tuhan, hingga tindakan anak pada masa kini yang mengonsumsi narkoba serta berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh gembong narkoba

dan kejahatan antar negara. Hal yang patut dipertanyakan atas fenomena tersebut adalah mengapa masih banyak perilaku jahat dalam kehidupan masyarakat walaupun sudah ada tatanan nilai dan norma yang mengatur kehidupan perilaku bagi setiap orang.²

Titik permasalahan yang menjadikan sekelompok orang melakukan perbuatan jahat adalah cara manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan. Semua orang memiliki tujuan dan kehendak untuk mencapai kepuasan diri. Namun, tidak semua orang mendasarkan diri pada tatanan nilai dan norma yang ada dalam memenuhi kebutuhannya. Ada sebagian kelompok orang menilai bahwa nilai dan norma justru dianggap sebagai bentuk pengekangan atas kebebasan dirinya. Motif untuk mencapai tujuan dengan caranya sendiri tanpa mengindahkan nilai dan norma masyarakat itulah yang menjadi faktor pendorong sekelompok orang melakukan penyimpangan.³

Sifat cara manusia untuk mencapai titik tujuan (kepuasan) tersebut digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 1) Perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat banyak atau norma umum, tindakan ini disebut konformitas; 2)

1. Muzdalifah Muhammadun, “Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu’i),” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2011), hlm. 14, diakses <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.276>.

2. Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 185.

3. *Ibid.*

Tindakan yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tindakan yang pertama dianggap sebagai tindakan yang benar (konformitas), sedangkan yang kedua disebut tindakan yang menyimpang dari pola-pola aturan atau perilaku menyimpang atau penyimpangan (*delinqueen*).⁴

Perilaku jahat yang ada dalam masyarakat merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan. Sisi yang menarik bukan saja karena pemberitaan tentang berbagai perilaku manusia yang ganjil dan dapat mendongkrak olah media massa dan rating dari suatu mata acara di stasiun televisi, tetapi juga karena tindakan menyimpang dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kasus kejahatan dan berbagai tindakan kriminal yang ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi membuat hasrat ingin tahu masyarakat dan tidak jarang perbuatan tersebut dicaci karena perilaku yang dianggap tidak layak.⁵

Perilaku jahat kemudian menyiratkan kesan, meskipun tidak ada masyarakat yang seluruh warganya dapat menaati dengan penuh seluruh aturan norma sosial yang berlaku tetapi apabila ada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka hal itu dianggap telah mencoreng aib dirinya sendiri, keluarga maupun komunitas besarnya. Sebagai akibatnya masyarakat bertindak dengan cara mengefektifkan kontrol sosial, misalnya dengan bergunjing, menghujat

bahkan mengucilkan orang-orang yang dianggap menyimpang merupakan salah satu bentuk hukuman yang cukup berat. Kontrol itu sebetulnya juga adalah reaksi masyarakat terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan norma.⁶

Perbuatan jahat yang muncul dalam masyarakat Indonesia menimbulkan suatu kajian baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Kejahatan tidak hanya dikaji melalui perspektif hukum nasional juga dikaji dalam perspektif hukum Islam, mengingat dalam hukum nasional terkandung nilai-nilai Islam yang diadopsi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Filsafat hukum Islam mengambil pandangan tentang hukum bersifat teleologis, yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah mempunyai maksud tertentu, tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntun pada pelaksanaan hukum sebaik-baiknya.⁷

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun manusia menuju ke jalan damai di Dunia ini bahagia di hari kiamat. Mengatur dengan kekuatan bukan tujuan syariat, keadilan adalah tujuan utama. Keadilan menurut syariat adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil dan menghindari perbuatan jahat dianggap sebagai langkah takwa setelah iman kepada Allah.⁸

4. *Ibid.*, hlm. 186.

5. *Ibid.*

6. *Ibid.*, hlm. 187.

7. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 69.

8. *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan hukum yang muncul adalah: *pertama*, bagaimanakah kejahatan dalam perspektif hukum Islam? *kedua*, apa saja yang termasuk dalam sumber-sumber hukum Islam? dan *ketiga*, bagaimana penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni: *pertama*, *Non Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan; *kedua*, *Judicial Case Study*, pendekatan ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi); dan *ketiga*, *Live Case Study*, merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Penelitian ini mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan

kekuatan mengikat suatu undang-undang. Namun tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Alquran, Hadis, dan *Ijma*.

PEMBAHASAN

Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut akidah Islam, Allah adalah zat yang maha kuasa. Sebagai pencipta semua yang ada di bumi, kekuasaan-Nya adalah tak terbatas. Dia mengetahui apa yang rahasia, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada dalam akal pikiran kita. Jadi, Ia juga mengetahui perbuatan apakah yang akan seseorang lakukan baik yang benar maupun yang salah. Islam juga mengajarkan bahwa Allah telah menganugerahkan manusia dengan akal pikiran dan kehendak dan membuatnya dapat berpikir menurut persepsi dan pengetahuannya. Allah mengetahui perbuatan baik dan buruk yang akan dilakukan manusia, namun tiap-tiap manusia bebas (tidak terikat) dalam berbuat hal tersebut. Apabila seseorang berbuat dosa maka hal itu karena kehendaknya sendiri. Sehingga ia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya tanggung jawab dibebankan kepadanya karena

akalnya, kehendaknya, kecondongan hati dan pilihannya.⁹

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu Jinayah dan Jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata “Jinayah” dan “Jarimah” dapat dikatakan bahwa kata “Jinayah” yang digunakan para *fuqaha* adalah sama dengan istilah “Jarimah”. Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.¹⁰

Kejahatan-kejahatan *had* (*hudud*) dapat dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik (masyarakat). Tetapi tidak berarti bahwa kejahatan *had* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, terutama yang berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Pidana *had* bisa diartikan dengan kejahatan yang diancam hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Pengertian “hukum yang ditentukan”

berarti kuantitas ataupun kualitasnya ditentukan oleh Allah tanpa mengenal tingkatan.¹¹

Pidana *had* merupakan tradisi baru dan orisinal diperkenalkan oleh Alquran. Berbeda dengan pidana *qishash* dan *diyat* yang meskipun diterangkan dalam Alquran, sifatnya hanya meneruskan dan memperingan tradisi sebelumnya. Sebagai produk asli Alquran, pidana *had* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan alasan kepada penjahat dengan perspektif membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya pidana *had*, batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan juga akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan bersama di masyarakat.¹²

Sayyid Quthub memandang firman Allah di atas sebagai fondasi teori kejiwaan dalam Islam. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk dwi-dimensi dalam tabiatnya, potensinya dan aktualisasinya. Ini karena ciri penciptaannya sebagai makhluk yang tercipta dari tanah dan hembusan roh ilahi, menjadikannya memiliki potensi yang sama dalam kebaikan dan kejahatan, petunjuk dan kesesatan. Manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan mampu mengarahkan dirinya menuju kebaikan atau keburukan dalam kadar yang sama. Dengan demikian potensi-potensi tersebut terdapat dalam

9. Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000), hlm. 165.

10. *Ibid.*

11. *Ibid.*

12. Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia: Perspektif Islam, HAM, dan Demokratisasi Hukum* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 128.

diri manusia. Kehadiran Rasul, petunjuk-petunjuk dan faktor-faktor eksternal lainnya hanya berfungsi membangkitkan potensi tersebut, mendorong dan mengarahkannya dan bukan menciptakannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila dalam kehidupan di dunia dijumpai banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia.¹³

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah jinayah untuk kejahatan. Jinayah adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan seseorang. Kata ini adalah suatu infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti “seorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain.” Kata jinayah sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariah baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap setiap hal lainnya. Tetapi mayoritas ahli hukum menerapkan istilah jinayah ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik atau aborsi dengan sengaja. Ahli-ahli hukum lain keberatan dipakainya istilah ini untuk kejahatan yang dihukum dengan *hudud* atau *qisas*.¹⁴

Sebagai istilah teknis dalam hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia

diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Sementara syariah memperlakukan setiap kejahatan sebagai jinayah.

Unsur-unsur kejahatan dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu: unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Unsur-unsur dasar mencakup: 1) *al-Rukn al-Syar'iy* atau unsur hukum (*legal element*) yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukuman atas (ketentuan-ketentuan syariat); 2) *al-Rukn al-Madi* atau unsur materiil (*essential element*) yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) maupun perbuatan pasif/pengabaian (omisi); 3) *al-Rukn al-Adabiy* atau unsur budaya/unsur moral (*cultural element*) yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku. Unsur-unsur dasar ini dapat ditemukan dalam semua tindak pidana.

Hukum dalam pengertian hukum *syara'* menurut istilah ulama *ushul* adalah kitab (doktrin) syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan.

“*Khitobusyari mutalliqun bi' af'aali mutakallifiina tholaban au ikhtiyaron au wad'an*” Hukum adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf baik berupa perintah atau pilihan atau *wadh'i*.

13. *Ibid.*

14. Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, *Op.cit.*, hlm. 109.

Ada empat sumber hukum Islam, yaitu 1) Alquran; 2) As-sunnah; 3) *Ijma*; dan 4) *Qiyas*.¹⁵ Urutan tersebut di atas sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kitab suci Alquran berada pada puncaknya sebagai sumber pertama dan syariah Islam. As-sunnah sebagai sumber kedua, *ijma* atau konsensus sebagai sumber ketiga dan *qiyas* atau analogi sebagai sumber keempat.¹⁶

Jika tidak ditemukan ketentuan di dalam Alquran untuk suatu kasus tertentu, sumber berikutnya adalah As-sunnah. Jika dalam As-sunnah juga tidak ditemukan, harus dicari melalui *ijma* ulama, jika ulama gagal mencapai konsensus, kesimpulan akan dicapai berdasar *qiyas* atau analogi.¹⁷

Di samping keempat sumber tersebut, ada beberapa sumber hukum lain dari syariah Islam, akan tetapi terjadi perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sebagian ahli hukum Islam mengakuinya sebagai sumber hukum dan ketentuan yang dihasilkannya mengikat, sementara ahli hukum lain tidak menyetujui pendapat tersebut. Sumber-sumber hukum yang lain tersebut adalah: 1) *Istihsan*; 2) *Istislah*; 3) *Maslahah mursalah*; 4) *'urf*; 5) Hukum-hukum Tuhan sebelum syariah Islam; dan 6) Perkataan para sahabat.

Meskipun ada beberapa sumber hukum lain, ada suatu prinsip gradasi dan prioritas dari sumber-sumber itu yang membuat Alquran sumber-sumber itu yang membuat Alquran sumber pertama. diikuti As-sunnah, dan baru kemudian diikuti oleh sumber hukum lain dan aturan-aturan penafsiran dari

Alquran dan As-sunnah.

Putusan-putusan dalam kasus kriminal adalah berdasarkan sumber syariah Islam sebagaimana ditulis di atas, kecuali beberapa dari sumber tersebut diterima secara sepakat oleh para fukaha dalam kaitan ini, sepakat pada tiga dari sumber hukum tersebut, yaitu: kitab suci Alquran, As-sunnah dan *ijma* sementara mereka berbeda pada sumber keempat, *qiyas* (analogi).

Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah, kedua sumber hukum Islam itu disebut juga dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil lain selain Alquran dan Sunnah Rasulullah, seperti *ijma* dan *qiyas* yang dikembangkan oleh ahli hukum kebangsaan Mesir, digunakan sebagai pendukung Alquran dan sunnah. Adapun keharusan berpegang kepada keempat sumber tersebut merupakan wajib yang harus diikuti dalam menjalankan hukum Islam.¹⁸

Alquran adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz bahasa Arab berikut artinya. Agar menjadi *hujjah* bagi Rasulullah bahwa dia adalah seorang utusan Allah. Menjadi Undang-Undang Dasar bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Dengan membaca Alquran itulah maka orang menghampirkan diri kepada Allah dan menyembahnya.¹⁹

15. *Ibid.*, hlm. 56.

16. *Ibid.*

17. *Ibid.*

18. Agus Santoso, *Op.cit.*, hlm. 70.

19. Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 17.

Kata Alquran dalam bahasa Arab berasal dari kata *qara'a* artinya membaca. Bentuk *masdar* artinya 'bacaan' dan 'apa yang tertulis padanya'. Seperti tertuang dalam ayat Alquran. Secara istilah Alquran adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam *mushaf* berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas Al-Jurjani mendefinisikan Alquran. Alquran adalah (*kalamullah*) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam *mushaf*, *dinukil* dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran, meliputi:²⁰

1. Hukum-hukum *i'tiqadiyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada Malaikat, kepada kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat;
2. Hukum-hukum *khuluqiyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk; dan
3. Hukum-hukum *amaliyah*, yaitu bersangkutan dengan apa yang bersumber dari perkataan, perbuatan, perjanjian, dan segala macam tindakan. Macam yang ketiga ini, *fiqhul quran*, yaitu maksud menyampaikan kepadanya itu ialah dengan *ushul fiqh*.

Abdul Wahab Khallaf memerinci macam-macam hukum muamalat sebagai berikut:

1. Hukum keluarga, mulai dari terbentuknya pernikahan sampai masalah talak, rujuk, idah, dan sampai ke masalah warisan;
2. Hukum muamalat (perdata), yaitu hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan yang sejenisnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai-menggadai, *syirkah* (kongsi dagang), utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing;
3. Hukum jinayah (pidana), yaitu hukum yang menyangkut dengan tindakan kejahatan. Hukum seperti ini bermaksud untuk memelihara stabilitas masyarakat, seperti larangan membunuh serta sanksi hukumannya, larangan menganiaya orang lain, berzina, mencuri, larangan merampok, serta ancaman hukuman atas perlakuannya;
4. Hukum *al-murafaat* (acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan peradilan, kesaksian, dan sumpah. Hukum seperti ini dimaksudkan agar putusan hakim dapat objektif mungkin, dan untuk itu diatur hal-hal yang memungkinkan untuk menyingkap mana pihak yang benar dan mana yang salah;
5. Hukum ketatanegaraan, yaitu ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pemerintahan. Hukum seperti ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan penguasa dengan rakyat, dan

20. Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 1* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 51.

- mengatur hak pribadi dan masyarakat;
6. Hukum antarbangsa (internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara Islam dengan negara non-Islam, dan tata cara pergaulan orang Islam dengan orang non-muslim yang berada di negara Islam; dan
 7. Hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum yang mengatur hak fakir miskin dari harta orang kaya. Hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan keuangan antara orang berpunya dan orang yang tidak berpunya, dan antara negara dan perorangan.

Sunnah Rasulullah, kata *sunnah* secara bahasa berarti “perilaku seorang tertentu, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk.” Menurut *ushul fiqih*, Sunnah Rasulullah adalah segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan serta ketetapanannya. Barang siapa yang melakukan perilaku Rasulullah dalam segala aspek kehidupan berarti sudah menjalankan hukum Islam, maka bagi orang-orang yang demikian itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Sesungguhnya jika menjalankan perilaku Rasulullah berarti juga telah menjalankan Alquran dan merupakan bukti ketaatan kepada Rasulullah.²¹

Dalam menjalankan hukum itu, mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah berarti sudah meneladani Rasulullah sebagai hujah. Dalam menetapkan hukum *nash* yang diambil adalah Alquran, kecuali bila tidak terdapat

dalam Alquran, maka harus kembali pada sunnah, oleh karena itu Sunnah Rasulullah itu merupakan: *pertama*, suatu ketetapan dan menguatkan hukum yang terdapat dalam Alquran. Karena hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu dari Alquran dan Sunnah Rasulullah; *kedua*, sunnah merupakan engsel pintu, dan menafsirkan ayat-ayat Alquran itu secara global atau mengaitkan hukum dalam Alquran itu secara mutlak, atau mengkhususkan hukum yang berbentuk umum. Dengan adanya tafsiran itu, maksud dari Alquran menjadi jelas makna dan pelaksanaannya, karena Allah telah memberikan kekuasaan kepada Rasul untuk dijelaskan dalam Alquran.

Ijma secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah.” *Ijma* merupakan sumber hukum yang telah mendapatkan kesepakatan dari ulama karena belum ada aturan secara jelas dalam Alquran dan Sunnah Rasul, adapun sifatnya mengikat bagi semua umat Islam. Kesepakatan itu dianggap *ijma* walaupun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah.

Berdasarkan definisi, *ijma* menurut istilah *ushul* ialah sepakat para mujtahid Muslim memutuskan sesuatu masalah setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum *syar’i*, pada suatu peristiwa. Apabila terjadi peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua mujtahid di waktu terjadinya. Para mujtahid itu kemudian sepakat memutuskan atau menentukan hukumnya. Kesepakatan mereka itu disebut *ijma* yang merupakan suatu iktibar terhadap suatu

21. *Ibid.*, hlm. 73.

hukum. Menurutnya hukum ini adalah adil terhadap suatu masalah.

Qiyas adalah dalil yang keempat merupakan analogi, menurut tata bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui antara persamaan di antara keduanya. Berdasarkan definisi, pengertian *qiyas* dalam istilah *ushul*, yaitu menyusul peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya dengan peristiwa yang terdapat *nash* bagi hukumnya dalam hal hukum yang terdapat *nash* untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini. *Qiyas* adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Adapun *qiyas* dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis (*illat*) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan *illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Alquran atau Sunnah Rasul. Bila benar ada kesamaan *illat*-nya, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada praktik *qiyas*.

Dalam filsafat hukum Islam, menentukan hukum dan hukuman merupakan hak prerogatif Allah, terutama mengenai hal-hal prinsip dan sudah diatur dalam Alquran maupun Sunnah Nabi. Namun setelah Nabi Muhammad wafat terjadi beberapa perbedaan antara para ahli hukum Islam, yaitu pada abad ke-7 dan 8 Masehi pemikiran hukum Islam berkembang pada pusat yang berbeda, di Irak, Suriah, dan Mesir. Fikih dijadikan objek studi yang cermat, hal ini menunjukkan bukti bahwa adanya kebebasan dalam pemikiran hukum

Islam sepanjang tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasulullah

Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata hukum dalam quran sebagai “putusan” atau “ketetapan” terhadap masalah yang “diputuskan” atau “ditetapkan”, di samping berhubungan dengan perbuatan dengan perbuatan Allah, juga berhubungan dengan perbuatan manusia. Dengan kata lain, hukum ada yang berasal dari ketentuan manusia.²²

Hukum menyangkut perbuatan Allah adalah keputusan yang akan diberikan di hari akhirat terhadap permasalahan yang diperdebatkan dikalangan manusia. Keputusan atau ketetapan hukum Allah memang berlaku di dunia dan di akhirat, dan tidak ada yang dapat menghalangi keputusannya atau meminta pertanggungjawabannya.

Bila semasa kehidupan di dunia ada keputusan hukum yang dijatuhkan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, keputusan hukum dalam kehidupan akhirat betul-betul berdasarkan fakta sesungguhnya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Di sini dapat dilihat hubungan erat antara hukum dan konsep *jaza* (pembalasan, sanksi) dari satu sisi, dan antara hukum dan keadilan dari sisi lain. Hukum menyangkut perbuatan manusia adalah hukum sebagai perintah dari Allah supaya memutuskan perkara atau urusan (di dalam atau di luar pengadilan, dan dalam masyarakat pada tingkat kehidupan orang perorangan atau dalam pemerintah pada tingkat kehidupan bernegara).

22. Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), hlm. 22.

Jadi, hukum menurut quran adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Sebagai ketetapan yang berasal dari perintah Allah Yang Maha Adil, Maha Benar, Maha Taru Kemaslahatan hambar-Nya, Hukum ilahi berisikan keadilan seluruhnya. Sebagai ketetapan yang berasal dari legislasi manusia, hukum manusia harus berdasarkan kepada hukum ilahi dan rasa keadilan yang paling tinggi.

Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-7 Masehi, tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli hukum Islam Indonesia. Misalnya, Shirath Ath-Thullah, Shirath Al-Mustaqim, Sabil Al-Muhtadin, Kartagama, Syainat Al-Hukum, dan lain-lain. Akan tetapi, semua karya tulis tersebut masih bercorak pembahasan fikih. Masih bersifat doktrin hukum dan sistem fikih Indonesia yang berorientasi kepada ajaran Imam Mazhab.²³

Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa

kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Ia ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum.²⁴

Teori eksistensi, dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu:

1. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
2. Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional;
3. Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia; dan
4. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.²⁵

Jadi, secara eksistensial kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Karenanya, hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaruan hukum nasional, meski harus diakui permasalahan dan kendala yang belum pernah usai. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan.²⁶

23. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

24. *Ibid.*, hlm. 5.

25. *Ibid.*

26. *Ibid.*

Dengan demikian, jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat. Keduanya harus dikembangkan secara searah, serasi, dan seimbang. Keduanya tidak boleh dibiarkan saling bertentangan.

Asas legalitas dalam hukum Islam diatur di dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang. Asas legalitas yang terdapat dalam rumusan pasal di atas mengandung pengertian *rule of law*, yaitu pengadilan berfungsi dan berwenang menegakkan hukum harus berlandaskan hukum, tidak bertindak di luar hukum. Hukum berada di atas segalanya. Hakim dan siapapun, semua takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum. Hakim dan siapapun, semua takluk di bawah supremasi dan dominasi hukum. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan hukum dan pihak yang berperkara tidak dibenarkan meminta suatu putusan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam rumusan pasal tersebut juga dapat dipahami, bahwa asas legalitas mengandung unsur Hak Asasi Manusia (HAM), yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan, dan perlindungan hukum. Asas legalitas ini berpatokan kepada *equality before the law*, *equality protection on the law*, dan *equal justice under the law*.

Dalam hukum pidana Islam ada tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan gawatnya jenis tindak pidananya, yaitu *hudud* dan *qisas* diterapkan dengan tegas, pada tindak pidana *ta'zir* biasa ada kelonggaran dari sisi penentuan hukuman, dan pada *ta'zir* untuk kemaslahatan umum kelonggaran diberikan baik dalam penentuan tindak pidana maupun dalam penentuan hukuman akan tetapi, dalam hukum positif cara penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama, sehingga menimbulkan kritik.²⁷

Dalam syariat Islam *nash-nash* yang menentukan macamnya tindak pidana bersifat umum dan elastis sekali, sehingga bisa menampung semua peristiwa. Kemudian dalam tindak pidana *hudud* dan *qisas* keumuman tersebut agak dibatasi. Akan tetapi, untuk tindak pidana selainnya (tindak pidana *ta'zir*) maka tindak pidana disebutkan seteliti-telitinya dengan menentukan unsur-unsur materiilnya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan merugikan yang terus berkembang dan tidak diatur dengan rinci unsur-unsurnya dalam perumusan tindak pidana tidak terjangkau oleh hukum pidana. Jika kita mengikuti perkembangan di masa sekarang, karena penerapan asas legalitas yang sangat ketat ini banyak sekali perbuatan yang tidak dapat dipidana padahal merugikan seperti *money laundering*, *computer crime*, dan sebagainya. Meski perbuatan seperti itu nantinya dibuatkan undang-undangnya, masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baru yang merugikan dan tidak terjamah oleh hukum pidana.²⁸

27. Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, *Op.cit.*, hlm. 99.

28. *Ibid.*

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya syariat Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan itu berlaku bagi tindak pidana *hudud* dan *qisas*. Pada tindak pidana *ta'zir* dengan segala macam syariat hanya menentukan sekumpulan hukum, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai atau dengan menjatuhkan yang terletak antara batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman atau memerintahkan pelaksanaan dengan segera. Kekuasaan hakim pada hukum positif jauh lebih sempit dibanding kekuasaan hakim pada syariat Islam, artinya hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak terhadap pembuat sesuai dengan kepentingan umum.²⁹

Pada pokoknya penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam ada untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup, di mana kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan-kebutuhan hidup, yang apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin. Akan terjadi, kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam menjadikan hal-hal yang dapat menghiiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan menjadikan urusan-urusan hidup menjadi lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh manusia adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup menjadi tidak

menyenangkan. Bagi para intelektual, dalam arti ini perbaikan mencakup kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good/manner*) dan setiap hal yang melengkapi bagi peningkatan cara hidup.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, kejahatan dalam perspektif hukum Islam secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu: unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Unsur-unsur dasar mencakup: 1) *al-Rukn al-Syar'iy* atau unsur hukum (*legal element*) yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukuman atas (ketentuan-ketentuan syariat); 2) *al-Rukn al-Madi* atau unsur materiil (*essential element*) yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) maupun perbuatan pasif/pengabaian (omisi); 3) *al-Rukn al-Adabiy* atau unsur budaya/unsur moril (*cultural element*) yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggungjawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku. Unsur-unsur dasar ini dapat ditemukan dalam semua tindak pidana.

Kedua, sumber-sumber hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah, kedua sumber hukum Islam itu disebut juga dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil lain selain Alquran dan Sunnah Rasulullah, seperti *ijma* dan *qiyas* yang dikembangkan oleh ahli hukum kebangsaan Mesir, digunakan sebagai pendukung Alquran dan sunnah.

29. *Ibid.*

Ketiga, penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam ada untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup, di mana kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan-kebutuhan hidup, yang apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam menjadikan hal-hal yang dapat menghiiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan menjadikan urusan-urusan hidup menjadi lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh manusia adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan.

Dalam hukum pidana Islam ada tiga cara penerapan yang berbeda sesuai dengan gawatnya jenis tindak pidananya, yaitu *hudud* dan *qisas* diterapkan dengan tegas, pada tindak pidana *ta'zir* biasa ada kelonggaran dari sisi penentuan hukuman, dan pada *ta'zir* untuk kemaslahatan umum kelonggaran diberikan baik dalam penentuan tindak pidana maupun dalam penentuan hukuman. Akan tetapi, dalam hukum positif cara penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Salam, Abdul Jalil. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia: Perspektif Islam, HAM, dan Demokratisasi Hukum*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.

Santoso, Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Santoso, Topo, and Hidayat Nur Wahid. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*. Jakarta: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000.

Setiadi, Elly M, and Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih 1*. Jakarta: Kencana, 2011.

Jurnal

- Muhammadun, Muzdalifah. "Konsep Kejahatan Dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu'i)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 9, No. 1* (2011): 14-29. Diakses <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i1.276>.